

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2015) Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02 :

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Menurut Siti Resmi (2014:74) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menabahnya kekayaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku guna memenuhi kepentingan Negara.

2.1.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dalam pasal 2 ayat (3) adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri dalam pasal 2 ayat (4) adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan dari wajib pajak dimana penghasilan merupakan sasaran pengenaan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) objek-objek pajak adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.3 Bukan Objek Pajak

Pajak memiliki objek pajak tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga terdapat objek tertentu pula yang bukan termasuk objek pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

1.
 - a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasa antara pihak-pihak bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkakan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengitung besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak menurut Abdul Halim (2014:8) terdapat empat macam, yaitu:

1. **Tarif Tetap**
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
Contoh : Besarnya tarif bea materai atas pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan sebesar Rp6.000.
2. **Tarif Proporsional (Sebanding)**
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
Contoh : PPN (10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (2a) 25%)
3. **Tarif Progresif (Meningkat)**
Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.
4. **Tarif Degresif (Menurun)**
Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.

Tarif pajak penghasilan badan dalam negeri menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 pasal 17 ayat (1) Tahun 2008 berbeda dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha Tetap

a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber : UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

Peraturan yang mendukung pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-66/PJ/2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1), hal-hal yang ada dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
 - b. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - c. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
 - 1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - 2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- d. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Maka rumus Perhitungan PPh Badan, adalah :

1. Omset kurang dari Rp 4.800.000.000,-
 PPh Badan = Tarif Pasal 17 x 50% x Laba Kena Pajak
 = 25% x 50% x Laba Kena Pajak
2. Omset diatas Rp 4.800.000.000,-
 PPh Badan = (Tarif Pasal 17 x 50% x LKP Fasilitas) + (Tarif Pasal 17 x LKP tanpa Fasilitas)
3. Omset diatas Rp 50.000.000.000,-
 PPh Badan = Tarif Pasal 17 x Laba Kena Pajak

2.3 Penyusutan

Semua jenis aktiva selain tanah akan semakin berkurang kemampuannya atau memberikan manfaat bersama dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti menurunnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut penyusutan.

Pengertian penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan tersebut adalah :

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Menurut PSAK (2015:17), Penyusutan adalah alokasi jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu alokasi yang sistematis dari harga perolehan aktiva tetap yang sepanjang

umur manfaat aktiva tersebut, hingga dengan ini nilai aktiva tersebut makin lama semakin berkurang sesuai dengan asumsi bahwa semakin lama aktiva digunakan maka nilai aktiva semakin menurun.

Menurut IAI (2013:17.2), metode-metode perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan waktu :
 - (i) Metode garis lurus (*straight-line-method*)
 - (ii) Metode pembebanan yang menurun :
 1. Metode jumlah angka tahun (*sum-of-years-digit-method*)
 2. Metode saldo menurun / saldo menurun ganda (*declining / double declining balance method*)
- b. Berdasarkan penggunaan :
 - (i) Metode jam jasa (*service-hours method*)
 - (ii) Metode jumlah unit produksi (*productive-output method*)
- c. Berdasarkan kriteria lainnya :
 - (i) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 - (ii) Metode anuitas (*annuity method*)
 - (iii) Metode persediaan (*inventory method*)

Penyusutan aktiva tetap memiliki beberapa metode yang diperbolehkan pajak yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan penyusutan yang dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas aktiva tersebut. Metode saldo menurun (*declining balance method*) merupakan penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus.

2.4 Ketentuan Penyusutan Menurut Perpajakan

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: UU Perpajakan No.36 Tahun 2008

Untuk memudahkan wajib pajak dalam mengklasifikasikan aktiva tetap berwujud, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dapat terlihat, pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I

NomorUrut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, computer, printer, scanner, dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda, dan becak e. Alat Perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan, dan minuman. g. Dies, jigs, dan Mould h. Alat-alat komunikasi Seperti pesawat telepon, facsimile, telepon seluler, dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, Kehutanan, Perikanan	Alat yang digerakan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.

3.	Industri makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pullet dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	Flash memory tester, write machine, bipolar test system, elimination (PE8-1) pose checker
6.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories
7.	Jasa Telekomunikasi	Base Station Controller

Sumber: UU Perpajakan No.36 Tahun 2008

Tabel 2.4
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, Kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca.</p> <p>c. Mesin Yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p>

		d. Mesin Yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri Mesin	Mesin ringan yang menghasilkan/ memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakannya seperti truk berat, dump, truk, crane bulldozer, dan sejenisnya.
7.	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk nganggan, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (missal gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat berat sampai dengan 250 DWT e. Kapal Balon.
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman, dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor	Auto frame leader, automatic logic handler, baking over, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), <i>cleaning machine</i> , coating machine, cutting oven press, dombar cut machine, dicer, die bamder, die shear test, dynamic burn in system oven, dynamic test handler elimination (PGE-01), full automatic handler, full automic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (makr), memory test system, moulding, mounter, MPS automatic, MPS

		manual, o/s tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stoker, taping machine, tubarcut press, trimming/forming machine. Wire bander, wire pull tester.
10.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling machines, metocean data collector.
11.	Jasa Telekomunikasi	Mobile switching center, home location register, visitor location register, authentication centre, equipment identity register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/Mini Link, antenna.

Sumber: UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.5
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican.
2.	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	a. Mesin Yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil, misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule. b. Mesin Untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging, dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin Yang mengolah/menghasilkan produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri Kimia	a. Mesin Dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia misalnya bahan kimia organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahan kimia organis, aresinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, deterjen, dan bahan organis pembersih

		lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk peroteknik, korek api, alloy perforis, barang fotografis, dan sinematografi. b. Mesin Yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya. Misalnya dammar tiruan, bahan plastic, ester dan eter dari selulosa, karet, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah.
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil, mesin kapal.
6.	Perhubungan dan Komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya), termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau Mendorong kapal, Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT . c. Dok terapung d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helicopter-helikopter segala jenis
7.	Jasa Telekomunikasi	Perangkat radionavigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

Sumber: UU Perpajakan No.36 Tahun 2008

Tabel 2.6

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan Telekomunikasi	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung

Sumber: UU Perpajakan No.36 Tahun 2008

2.5 Pendapatan dan Biaya

2.5.1 Pendapatan

Pendapatan dan biaya wajib diperhitungkan agar dapat memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Dalam PSAK (2015:23.2) Pendapatan ialah: “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, Pendapatan ialah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Ruang lingkup pendapatan yang tertera dalam PSAK (2015:23.2) terdiri atas:

1. Pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:
 - a. Penjualan barang
 - b. Penjualan jasa
 - c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.
2. Barang yang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.
3. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama waktu periode yang disepakati oleh perusahaan.
4. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:
 - a. Bunga
 - b. Royalti
 - c. Dividen

2.5.2 Biaya

Biaya merupakan semua pengurang terhadap penghasilan. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dicatat sebagai biaya, sedangkan pengeluaran penghasilan yang memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi dicatat sebagai beban. Menurut PSAK (2015:23.2) biaya adalah:

“Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian penanaman modal.”

Berdasarkan Undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan

atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - d. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dari penjelasan di atas ada pengecualian untuk biaya mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, biaya tersebut boleh dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berikut ini perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 202/PJ/2002 adalah sebagai berikut :

1. (1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.
(2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
2. (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
3. (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
4. Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.
5. Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan yang mendukung Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 202/PJ/2002 adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 09/Pj.42/2002

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan sebagai berikut :

- a.1. Telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager
- a.2. Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan;
- a.3. Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar.

Berikut ini Peraturan menteri keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 yang mengatur tentang pemberian natura atau kenikmatan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 - 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 - 2) Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :
 - a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
 - c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
3. Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
 - b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
4. (1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b. pelayanan kesehatan;

- c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- (2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
 - (3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 7. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 8. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

2.6 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Menurut Markus dan Yujana (2004:783) akibat yang timbul pada penghasilan kena pajak, koreksi fiskal ada dua macam, yaitu :

1. Koreksi positif yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak membesar.
2. Koreksi negatif ialah koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak mengecil.

Menurut Resmi (2014:383) Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila :

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Menurut Resmi (2014:383) Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila :

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (Bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

2.7 Perhitungan Laba/Rugi Fiskal

Perhitungan ini menggambarkan hasil usaha wajib pajak selama satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia, yang akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan.

Standar Akuntansi Keuangan (2015:46.2) menjelaskan bahwa: “Laba rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode dihitung berdasarkan perhitungan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan”.

Menurut Prabowo (2002:291), dalam melakukan perhitungan laba/rugi fiskal terdapat enam hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya diluar usaha;
2. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak;
3. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan rincian biaya dilakukakn menurut sifat atau tujuan biaya;
4. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah;
5. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba atau rugi selama satu tahun;
6. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT tahun lalu.

Perhitungan laba rugi fiskal dilakukan berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk melakukan perhitungan yang tepat harus memperhatikan beberapa hal seperti pendapatan dan biaya, penyusutan, dan amortisasi.

2.9 Perbedaan Antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi terhadap laporan keuangan komersial yang dibuat menurut prinsip akuntansi sehingga menjadi sesuai dengan prinsip Undang-undang Perpajakan. Markus dan Yuana (2004:783), menyatakan bahwa:” Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari penghasilan kena terbagi dua, yaitu: Koreksi Fiskal Positif, yaitu koreksi koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip PPh yang menyebabkan jumlah PKP menjadi lebih besar. Sedangkan Koreksi Fiskal Negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip PPh yang menyebabkan jumlah PKP menjadi lebih kecil”.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, menurut Siti Resmi (2014 : 378) penyebab perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan

disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi :

- a. **Prinsip Konservatisme**, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. **Prinsip harga perolehan (*cost*)**, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengeluaran/biaya.
- c. **Prinsip Pemadanan (*matching*) biaya manfaat**. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. **Metode penilain persediaan**. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (*average*) dan FIFO.
- b. **Metode penyusutan dan Amortisasi**. Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan seperti garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi. Dalam fiskal, hanya terdapat dua metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
- c. **Metode penghapusan piutang**. Akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan piutang dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan ketentuan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial.

- c. Penyebab Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah :
1. **Kerugian suatu usaha di luar negeri.** Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 2. **Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.** Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 3. **Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban.** Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
 4. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Siti Resmi (2011:381) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan Tetap atau Perbedaan Permanen
Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.
- b. Perbedaan Waktu atau Perbedaan Sementara
Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan *waktu pengakuan* pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh : pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain.